



PUTUSAN

Nomor 304 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Lk 1, Jalan Melati 2, RT 003 RW 001, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

m e l a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Sumber Sari, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Keterangan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Nomor 46/07/III/2011, tanggal 04 Maret 2011;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 1 minggu kemudian berpindah ke rumah milik Pemohon, sampai bulan Januari 2013;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag//2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Niko Gathan Wijaya Rahman bin Eko Rifai Rahman, umur 1 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan Termohon selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon, Termohon tidak ada hubungan harmonis terhadap anak Pemohon dari hasil perkawinan Pemohon dari isteri yang pertama, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan anak Pemohon;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013, disebabkan Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya terhadap Pemohon bahkan Termohon telah memecat karyawan toko milik Pemohon secara sepihak tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Lk I, Jl. Melati 2 RT 003, RW 001, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sumberejo, Pekon Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, hingga sekarang berjalan kurang lebih 6 bulan;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam keadaan tidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Eko Rifai Rahman bin Maskub) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Eny Puji Astuti binti Ponidi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:

1. Hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Niko Gathan Wijaya Rahman bin Eko Rifai Rahman, umur satu tahun enam bulan, diberikan kepada Termohon;
2. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan melalui Termohon;
3. Mut'ah berupa Pemohon mengembalikan cincin Termohon berupa emas putih seberat 4,3 gram;
4. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Pemohon mengembalikan hutang kepada Termohon dan harus membuat surat pernyataan hutang sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tanggamus telah mengambil putusan yaitu putusan Nomor 281/Pdt.G/2013/PA.Tgm, tanggal 3 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq'adah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Eko Rifai Rahman bin Maskub) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Eny Puji Astuti binti Ponidi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Niko Gathan Wijaya Rahman bin Eko Rifai Rahman, umur satu tahun enam bulan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah anak minimal Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa emas putih seberat 4,3 (empat koma tiga) gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah-nafkah sebagaimana termaktub dalam angka 3.1, 3.2 dan 3.3 dalam diktum Rekonvensi ini seketika pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran hutang piutang oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan putusannya Nomor 28/Pdt.G/2013/PTA.Bdl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safat 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 281/Pdt.G/2013/PA.Tgm, tanggal 03 Oktober 2013 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Eko Rifai Rahman bin Maskub) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eny Puji Astuti binti Ponidi) di muka sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Niko Gathan Wijaya Rahman bin Eko Rifai Rahman diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah anak sebesar Rp1.700.000,00/bulan (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
 - 3.2. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa perhiasan dari emas putih seberat 4,3 (empat koma tiga) gram;
 - 3.4. Harta bawaan berupa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014



- Membebaskan biaya perkara tingkat pertama kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 0281//Pdt.G/2013/PA.Tgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding, yang pada tanggal 5 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. *Judex facti* cq. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sempurna dengan membuang seluruh dan atau sebagian hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Tk. Pertama. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:



- 1.1. Bahwa dalam pertimbangan putusan judex facti cq. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagaimana salinan putusannya, terlihat jelas hanya melulu memperhatikan memori banding Termohon Kasasi/ Termohon dengan tanpa mempertimbangkan dan atau menguji dengan dalil sanggahan dan alat bukti yang dimiliki Pemohon Kasasi/ Pemohon di persidangan, dengan kata lain judex facti tidak menguji seluruh permohonan dan alat bukti serta seluruh sanggahan yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dengan seluruh dalil memori banding/ jawaban Termohon Kasasi/Termohon dengan utuh dan sempurna. Dengan demikian judex facti telah salah menerapkan dan atau melanggar hukum yang berlaku
- 1.2. Bahwa hukum pembuktian oleh judex facti hanya dilakukan secara setengah-setengah tersebut terlihat dari pengujian pokok perkara dengan pembuktian dan sanggahan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon yang hanya dikutip setengah bukan seluruhnya sebagaimana dalam fakta persidangan. Dengan kata lain judex facti telah membuang sebagian hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Tk. Pertama;
- 1.3. Bahwa selanjutnya, dalam memori banding yang disampaikan Termohon Kasasi/Termohon yang tanpa dijelaskan dengan rinci yang menjadi dasar perolehannya tersebut, dikutip "uang sebesar Rp98.000.000,00 yang dipergunakan sebagai pembayar hutang Pemohon Kasasi/Pemohon, oleh Majelis Hakim Tk. Pertama tidak dijadikan pertimbangan sebagai "harta bawaan", dan telah dibuang dalil sanggahannya yang menjadi fakta persidangan;
- 1.4. Tentang pembuangan fakta persidangan dan pembuktian tentang harta bawaan:
 - Bahwa secara tegas dalam persidangan Pemohon Kasasi/ Pemohon menyatakan bahwa uang tersebut bukan harta bawaan Termohon Kasasi/Temohon, uang tersebut di dapat dari persetujuan bersama dengan Termohon Kasasi/Termohon untuk dapat meminjam uang orang tua Termohon Kasasi/Termohon. Hal

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014



tersebut dapat dilihat dari fotocopi rekening yang diajukan dalam persidangan yang hanya menunjukkan tanggal bukti transfer antara saksi Ponidi pada Termohon Kasasi/Termohon yaitu hanya tentang rincian mutasi keluar masuk rekening tabungan, yang oleh karenanya Majelis Tk. Pertama benar menyatakan bahwa hal tersebut tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Tanggamus;

- Bahwa dalam persidangan dengan tegas Pemohon Kasasi/Pemohon menyatakan bersedia menerima uang tersebut dikarenakan pada saat itu terjadi persetujuan atas perundingan yang berawal dari keinginan Termohon Kasasi/Termohon untuk menanamkan modal atas usaha Pemohon Kasasi/Pemohon. Halmana uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diperoleh secara langsung utuh, namun diperoleh secara bertahap yaitu pada akhir tahun 2011 modal awal disetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan berlanjut sehingga dijumlah menjadi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Pernyataan Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Termohon, oleh karenanya judex facti telah salah dalam penerapan hukum pembuktian karena fakta tersebut telah dibuang begitu saja tanpa dinilai untuk dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap modal yang telah disetor tersebut, Pemohon Kasasi/Pemohon telah memberikan bunga hasil usaha tersebut yang oleh Termohon Kasasi/Termohon, yang diketahui oleh Pemohon Kasasi/Pemohon digunakan untuk ke salon dan belanja hal-hal pribadi Termohon Kasasi/Termohon yang di luar kemampuan Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membelikanya;
- Bahwa selain daripada itu, hal yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim Pengadilan Tk. Pertama bahwa bukti fotocopi tabungan Termohon Kasasi/Termohon tersebut dari awal pembukaan buku tabungan sampai halaman yang menjadi bukti di persidangan



tidak ada tertulis dalam buku tabungan tersebut bahwa Termohon Kasasi/Termohon memiliki uang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan kata lain, bukti buku tabungan dan alat bukti saksi yang diajukan dan diserahkan dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Termohon memiliki harta bawaan yaitu uang yang sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah). Dengan kata lain uang sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang tidak ada tercantum dalam buku tabungan dengan nominal tersebut, yang dianggap ada dan dibawa oleh Termohon Kasasi/Termohon dari sebelum menikah, dengan demikian uang sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut hanya hasil rekaan Termohon Kasasi/Termohon, karena uang tersebut sebenarnya ada dan diperoleh selama perkawinan berlangsung karena tanggal keluar masuk dana yang tertera dalam buku tabungan tersebut ada dalam masa perkawinan; Bahwa layak jika uang sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) adalah rekaan Termohon Kasasi/Termohon karena tanpa disertai bukti pendukung yang tiba-tiba dimintakan sebagai harta bawaan;

- Bahwa dengan demikian terdapat fakta yang dibuang begitu saja oleh judex facti yaitu selain tentang hasil rekaan Termohon Kasasi/Termohon memiliki uang sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan tidak terbukti nominal sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dalam alat bukti tertulis Termohon, dan tentang harta bawaan karena harta sebagaimana dalam alat bukti Termohon Kasasi/Termohon ada dan diperoleh selama perkawinan, hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex facti;
- Bahwa hal-hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tk. Banding karena hal tersebut tidak dimasukkan secara rinci dan sempurna (dibuang) dalam pertimbangan Majelis

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014



Tk. Pertama sebagai dasar pengambil keputusan khusus mengenai amar gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran hutang tidak dapat diterima. Bahwa Majelis Tk. Pertama telah betul dalam amar namun kurang menyebutkan dengan sempurna dasar dan alasannya, yang kemudian oleh Majelis Tk. Banding dinyatakan uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) adalah sisa hutang yang dinyatakan sebagai harta bawaan tanpa pertimbangan yang rinci pula. Terkesan Majelis Tk. Banding dalam keputusannya hanya sekedar untuk melepaskan tugas dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

- Bahwa dalam salinan putusan Majelis Tk. Pertama dalam pertimbangannya tentang pokok perkara yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan pembuktian yang hanya setengah-setengah itu di persidangan menyatakan bahwa uang tersebut bukan merupakan harta bawaan. Bahwa hal tersebut didasarkan pada persidangan terdapat fakta yang terkuak yaitu persetujuan keinginan Termohon Kasasi/Termohon dengan title "menanam modal usaha Pemohon". Hal tersebut tidak disanggah oleh Termohon Kasasi/Termohon, yang karenanya tepat jika diputus oleh Majelis Hakim Tk. Pertama perihal uang tersebut bukan ranah kompetensinya; karena jelas bahwa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut bertitle "tanam modal" pada usaha Pemohon Kasasi/Termohon. Bukan sisa pembayaran hutang Rp98.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), yang datang dengan tiba-tiba ditulis Majelis Hakim Tk. Banding sebagai harta bersama;

1.5. Pembuangan fakta persidangan tentang besaran uang/nominal;

- Bahwa dalam persidangan, nominal uang tersebut dengan tegas disanggah oleh Pemohon Kasasi/Pemohon, uang tersebut hanya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);



- Bahwa judex facti selain mengesampingkan fakta tentang penanaman modal, judex facti juga mengesampingkan fakta yang tidak disanggah oleh Termohon Kasasi/Termohon bahwa uang tersebut hanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bukan Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), dan bahwa judex facti telah pula salah menyatakan sisa hutang dari Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) itu tersisa Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) juga telah salah menyatakan bahwa uang sebagai sisa hutang tersebut sebagai harta bawaan. Bagaimana konstruksi pertimbangan judex facti tersebut karena dalam persidangan hal tersebut telah disanggah dengan tegas oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Penyanggahan Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex facti dengan dihilangkan begitu saja, oleh karenanya judex facti telah salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa sungguh ironi, pengesampingan fakta tersebut dengan ringan dijadikan satu paragraph oleh Majelis Hakim Tk. Banding pada halaman 4 paragraf 3, yang tiba-tiba menyebut sebagai harta bawaan tanpa mempertimbangkan mengapa disebut harta bawaan dan atau tidak mengujinya dengan alat bukti yang ada, serta secara tiba-tiba menyatakan bahwa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) adalah sisa hutang dari uang sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta). Hal mana alat bukti dan fakta persidangan dengan secara demikian ringan dibuang oleh Majelis Tk. Pertama, sehingga tidak dapat diuji oleh Majelis Tk. Banding. Pada hal undang-undang telah mengatur jika Majelis Hakim Tk. Banding arif dan bijak dapat meminta untuk menggelar sidang sendiri guna mengetahui duduk jelas perkara a-quo jika terdapat kejanggalan dalam salinan putusan pada tingkat sebelumnya;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014



- Bahwa jika pengesampingan tentang penyanggahan, pembuangan fakta dan alat bukti sehingga pertimbangan judex facti menjadi minim dalam memutus perkara untuk mendapatkan ringkas saja 1 (satu) putusan tersebut terus dilakukan dan seseorang dengan mudah mengajukan memori banding yang tanpa dasar, tanpa menyebutkan asal-muasalnya dengan tiba-tiba tertulis uang sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), sebagaimana poin 5 memori banding lembar ke-2 maka setiap orang dapat saja melakukan hal yang sama mengakui begitu saja dengan ringan bahwa memiliki uang dengan jumlah besar untuk diakui sebagai harta bawaan yang dimintakan pertanggung-jawab kepada orang lain yang menjadi lawannya. Jadi dimanakah hukum itu berada.? mohon Keadilan;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas judex facti cq. Pengadilan Tk. Banding telah nyata salah menerapkan hukumnya yaitu tidak dapat menerapkan hukum pembuktian dengan sempurna. Hal tersebut dikarenakan dalam pertimbangan sebagaimana salinan putusan Pengadilan Tk. Pertama sendiripun juga tidak dengan secara rinci dan sempurna memberikan penjelasan tentang pengujian pokok perkara dengan fakta persidangan dan alat bukti, karena dikutip hanya setengah-setengah. Judex facti terkesan hanya sekedar melepas tugas dan fungsinya sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tanpa rasa keadilan;
- Bahwa pembuangan fakta persidangan selanjutnya terhadap pernyataan yang tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Termohon adalah mengenai telah diambilnya barang dagangan dan alat-alat bengkel meubeulair (mebel) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon yang dirinci sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) sekira akhir Tahun 2012. Hal tersebut dinyatakan dalam persidangan dan telah dimasukkan pula dalam alat bukti tertulis yang ditandai dengan P3, P4, P5 dan



P6 terleges/dinazegelen, namun hal tersebut tidak dirinci dan dipertimbangkan oleh judex facti;

- Bahwa alat bukti tertulis P3, P4, P5, P6 tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Heri Pramono bin Prawiro yang merupakan saksi dari Pemohon Kasasi/Pemohon;

- Bahwa dalam alat bukti tertulis dinazegelen tersebut termuat jumlah total/nominal harga seluruh barang-barang dagangan dan peralatan bengkel meubeulair (mebel) yang telah diambil oleh Termohon Kasasi/Termohon, yang jika ditotal yaitu Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah); dan jika Majelis Hakim Tk. Banding sempurna menilai dan merinci fakta persidangan maka Majelis Tk. Banding tidak akan menulis amar menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon memberikan harta bawaan berupa uang sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), karena sejatinya hal tersebut bukan harta bawaan karena tidak terbukti sebagai harta bawaan di persidangan Pengadilan Tk. Pertama dan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) tersebut diakui para pihak sebagai hutang-piutang yang sebelumnya uang tersebut memiliki title penanaman modal, yang dalam persidangan disampaikan demikian dan tidak disanggah oleh para pihak. Harta bawaan, penanaman modal serta hutang-piutang adalah pokok perdata yang berbeda;

- Bahwa sekalipun jika diakui hutang-piutang, jika Majelis Tk. Banding arif dan adil maka sepatutnya menolak atau setidak-tidaknya menyatakan memori banding Termohon Kasasi/Termohon tidak dapat diterima karena telah terjadi suatu peristiwa lain yaitu perjumpaan hutang atau kompensasi terhadap hutang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan nominal barang dagangan dan peralatan bengkel meubeulair (mebel) yang telah diambil oleh Termohon Kasasi/Termohon Tahun 2012 sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014



rupiah) tersebut di atas. Mohon Majelis Kasasi mempertimbangkan dengan lebih arif dan adil;

- Bahwa selain kekurangan pertimbangan yang dilakukan oleh *judex facti* karena pembuangan sebagian hasil pembuktian di persidangan diperparah dengan penulisan/pencatatan oleh Panitera, yaitu pada halaman 9 salinan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus pencatatan diketerangan saksi Heri Pramono bin Prawiro yang merupakan saksi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon pada poin terakhir yang diketik Panitera, dikutip "Bahwa, saksi pernah diminta bantuan oleh Termohon untuk memata-matai Pemohon di rumah makan Novi yang merupakan tempat prostitusi". Bahwa seharusnya "Bahwa, saksi pernah diminta bantuan oleh Pemohon untuk memata-matai Termohon di rumah makan Novi yang merupakan tempat prostitusi".
 - Bahwa dengan pembuangan dan ditambah lagi kurang cermatan Panitera dalam mencatat dan menulis seluruh fakta yang terjadi dalam persidangan membuat keputusan dirasa tidak adil dan berat sebelah. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Tk. Banding hanya melulu mempertimbangkan memori banding Termohon Kasasi/Termohon yang tanpa dasar tersebut dengan tidak mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang ada, dengan ringan menyimpulkan begitu saja banyak peristiwa yang menjadi fakta persidangan dalam 1 (satu) paragraph tanpa dasar pula? dan bagaimana mungkin dapat mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang ada jika Panitera dengan tidak secara rinci dan jelas menulis seluruh fakta yang terjadi? Saya memohon dengan sangat Majelis Hakim Kasasi untuk dapat mempertimbangkan alasan-alasan Kasasi ini dengan sempurna dan seadil-adilnya;
2. Bahwa *judex facti* cq. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu putusan yang tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);



2.1 Bahwa judex facti tidak memuat cukup pertimbangannya karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta yang ditemukan dalam proses persidangan yaitu dalam hal memutus nafkah anak Rp1.700.000,00/bulan (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

- Bahwa amar putusan tersebut di atas sangat tidak adil bagi Pemohon Kasasi/Pemohon dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon kasasi/Pemohon. Bahwa selama persidangan Pemohon Kasasi/Pemohon selalu menyatakan bahwa usaha meubeulair (mebel) telah menurun drastis (bangkrut), diperparah lagi sekira akhir Tahun 2012, seluruh peralatan bengkel meubeulair (mebel) dan sisa barang dagangan yang bernilai Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta) sebagai harta tersisa yang dimiliki oleh Pemohon kasasi/Pemohon telah sudah diambil seluruhnya oleh Termohon Kasasi/Termohon yang berdampak Pemohon Kasasi/Pemohon tidak lagi memiliki daya apa-apa untuk kembali usaha mencari uang;
- Bahwa pengesampingan selanjutnya Pemohon Kasasi/Pemohon dalam persidangan terdahulu dan sampai sekarang menyatakan hanya mampu membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena menyadari diri telah jatuh bangkrut serta harus berbagi dan menanggung nafkah 3 (tiga) orang anak yang lahir dahulu dari isteri sebelumnya, sebagaimana tertulis salinan putusan Pengadilan Tk. Pertama halaman 4, yang semuanya masih kecil-kecil dan memerlukan biaya juga. Ditambah lagi bahwa Pemohon Kasasi telah tidak memiliki daya dan upaya untuk usaha agar mendapatkan uang setelah seluruh sisa barang dagangan dan peralatan bengkel meubeulair (mebel) diambil oleh Termohon Kasasi. Mohon judex yuris yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat dengan adil dan arif mempertimbangkannya dalam putusannya;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014



2.2. Bahwa judex facti tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta yang ditemukan dalam proses persidangan yaitu dalam hal memutus harta bawaan berupa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bukan merupakan harta bawaan, terungkap dalam persidangan bahwa title uang tersebut adalah uang penanaman modal usaha yang selanjutnya dinyatakan oleh Termohon Kasasi/ Termohon Kasasi baik dalam jawaban dan pembuktiannya sebagai hutang;
- Bahwa sekalipun jika harus dinyatakan sebagai hutang-piutang, judex facti menutup mata dan telinga tentang telah terjadi suatu peristiwa perjumpaan hutang/kompensasi terhadap hutang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan nominal barang dagangan dan peralatan bengkel meubeulair (mebel) yang telah diambil Tahun 2012 oleh Termohon Kasasi/Termohon sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang karena pengambilan barang dagangan dan peralatan bengkel meubeulair (mebel) tersebut Pemohon Kasasi tidak lagi memiliki daya untuk berusaha karena telah dimiskinkan oleh Termohon Kasasi/Termohon. Mohon Majelis Kasasi patut menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh dalil Termohon Kasasi/Termohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) merupakan sisa hutang yang Pemohon Kasasi sendiri mengakuinya, dan akan dibayar secara angsuran, karena uang yang dipinjamkan itu kepunyaan Termohon Kasasi yang dimiliki sebelum perkawinan, maka uang yang dipinjamkan itu adalah harta bawaan Termohon Kasasi;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, EKO RIPA'I RAHMAN bin MASKUB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON KASASI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Drs. Suhardi, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 5.000,00 Drs. Suhardi, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 304 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)